NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA

TENTANG

PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN

NOMOR: MoU/002/KB/DN/II/2020

NOMOR: MOU.001/U/00/LPPNPI/HUK.07/II/2020

Pada hari ini, Kamis, 27-02-2020 (dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **DWIKORITA KARNAWATI**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berkantor di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, Kode Pos10720, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

II. **MOKHAMMAD KHATIM,** selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, berkantor pusat di Tangerang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat

Paraf

BMKG..... PERUM LPPNPI.....

Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Nomor KEP-01/DW/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** tetap bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan dan memberikan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
c. bahwa salah satu pelayanan informasi yang diberikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah pelayanan informasi meteorologi penerbangan yang merupakan bagian dari pelayanan navigasi penerbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
d. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan kerja sama antara Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Paraf

BMKG.....PERUM LPPNPI.....

Geofisika dalam rangka memberikan pelayanan informasi meteorologi penerbangan.

Sehubungan dengan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan dengan memakai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

Paraf

BMKG.....PERUM LPPNPI.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, danGeofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6254);
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part* 174) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*);
11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

(2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini untuk memastikan tersedianya informasi meteorologi penerbangan di *aerodrome* dan sepanjang jalur

Paraf

BMKG.....PERUM LPPNPI.....

penerbangan yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu untuk keselamatan, kelancaran dan efisiensi penerbangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Koordinasi terhadap pelayanan informasi meteorologi penerbangan;
b. Koordinasi antara Unit Pelayanan Navigasi Penerbangan dengan Unit Pelayanan Meteorologi Penerbangan;
c. Pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia terkait pelayanan informasi meteorologi penerbangan;
d. Kalibrasi dan pemeliharaan sarana pengamatan meteorologi penerbangan;
e. Mekanisme pelaporan dan penerimaan/penyetoran terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehubungan dengan pelayanan informasi meteorologi penerbangan; dan
f. Penyediaan sarana dan prasarana terkait pelayanan informasi meterologi penerbangan sesuai kewajiban masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau dalam bentuk lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
(2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk Tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

Paraf

BMKG.....PERUM LPPNPI.....

(3) Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk perjanjian lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal lain yang dipandang perlu.

(4) Nota Kesepahaman ini tidak menganulir Perjanjian Kerja Sama dan atau perjanjian bentuk lainnya yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan isi Nota Kesepahaman ini dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

(4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK**

Paraf

BMKG.....PERUM LPPNPI.....

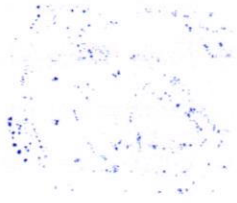

lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

(5) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

***ADDENDUM*/AMANDEMEN**

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum*/Amandemen.

(2) *Addendum*/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
METERAI TEMPEL 13B5AAHF303470000 6000 ENAM RIBU RUPIAH	BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA REPUBLIK INDONESIA
MOKHAMMAD KHATIM	**DWIKORITA KARNAWATI**